



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Direktur CV. RISPRO, tempat kediaman di BTN Pepabri Blok C1 No. 5 Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan anggota TNI AD, tempat kediaman di Jalan Rajawali Asrama Kol.Soegiri No. 31 Blok C No. 3 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 142/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 26 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Januari 2013 di Kecamatan Tanete Riattang,

hal 1 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/34/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 04 Februari 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 1 tahun 4 bulan di Jalan Rajawali, Asrama Kol. Soegiri, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering cemburu dan membatasi pergaulan Penggugat walaupun dengan keluarga Penggugat.
 - b. Tergugat sering marah walau karena persoalan sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, sejak bulan Juni 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Riska Dewanti Surya binti Abdullah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dengan N0m0r 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp tertanggal 2 Maret 2015 dan tanggal 2 April 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 84/34/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanet Riattang, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

hal 3 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosiati binti H. Yusuf, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP
2 Barebbo, bertempat tinggal di Jalan S.Brantas, Kelurahan Toro.
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai keponakan, sedang tergugat saksi kenal setelah kawin dengan penggugat karena sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2013;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Makassar di Jalan Rajawali, Asrama Kol. Soegiri, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal serumah, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tergugat sering cemburu dan melarang orang tua penggugat pergi ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kelakuan tergugat suka cemburu karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di Makassar dan penggugat mengadu kepada saksi bahwa tergugat sering cemburu dan melarang orangtua penggugat ke rumahnya;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat karena tergugat mengusir penggugat dengan cara melempar baju penggugat keluar rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ayu Indrasari binti Abdullah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan hotel, bertempat tinggal di Tanjung Pallette No. 38 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedang tergugat saksi kenal setelah kawin dengan penggugat dan saksi sering berkunjung ke rumah penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 20 Januari 2013;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Makassar di Jalan Rajawali, Asrama Kol. Soegiri, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal serumah, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena tergugat sering cemburu dan tergugat sering marah kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat di Makassar dan penggugat mengadu kepada saksi bahwa tergugat sering marah dan kalau marah tergugat melempar pakaian penggugat keluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat karena tergugat mengusir penggugat dengan cara melempar baju penggugat keluar rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

hal/5 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada pendiriannya untuk menceraikan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu dan tergugat sering marah walau persoalan sepele bahkan tergugat pernah memukul penggugat yang pada akhirnya antara pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga?
3. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada tanggal 20 Januari 2013, bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi

hal 7 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian dengan surat, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat pada point 1 sampai pada point 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu kepada penggugat walaupun dengan keluarga penggugat dan tergugat sering marah kepada penggugat dan kalau marah tergugat melempar baju penggugat keluar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ulah tergugat sehingga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat suka cemburu kepada penggugat walaupun dengan keluarga penggugat dan tergugat sering marah kepada penggugat bahkan jika tergugat marah tergugat melempar baju penggugat keluar rumah, akibat ulah tergugat tersebut sehingga penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat dan sejak itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal yang reatif lama, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan

hal 9 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir-batin di antara suami istri tersebut telah rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana dalil syar' I dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang bunyinya sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاض

طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149(1) Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. Hal mana sejalan dengan dalil syar'I dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Majelis hakim yang berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum penggugat pada point 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar tempat kediaman tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat,

hal 11 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4.. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari .Kamis. tanggal ..9 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,



Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	244.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

hal 13 dari 13 Put No 142/Pdt.G/2015/PA. Wtp